

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS  
MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:  
Citra Ayuningtyas  
NIM. 20160610229**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Tata Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS**  
**MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Oleh:  
Citra Ayuningtyas  
NIM. 20160610229

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 25 April 2020

Dosen Pembimbing



**Septi Nurwijavanti, S.H., M.H.**  
**NIK. 19730918199702 153 029**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Ayuningtyas  
NIM : 20160610229  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika perlu). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 April 2020

Yang Menyatakan,



**Citra Ayuningtyas**  
**NIM. 20160610229**

# IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA

Citra Ayuningtyas<sup>1</sup>, Septi Nurwijayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia, <sup>2</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  
Indonesia

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

[1citra.ayu.law16@mail.umy.ac.id](mailto:citra.ayu.law16@mail.umy.ac.id), [2septinurwijayanti@umy.ac.id](mailto:septinurwijayanti@umy.ac.id)

## Abstrak

*Implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu, belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui yang dilakukan oleh penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan bertambahnya jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sebanyak 50% dari sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Faktor yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dalam melakukan penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. Sedangkan faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dan penegakkan sanksi.*

**Kata Kunci:** Air Susu Ibu, Fasilitas, Peraturan Daerah


## I. Pendahuluan

Salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kesehatan, dimana hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan dapat diwujudkan dengan salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan adanya program pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dimana selama 6 bulan makanan utama bayi hanya diberi Air Susu Ibu (ASI) saja dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan makanan tambahan. Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi merupakan salah satu indikator dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG) di sektor kesehatan dimana dengan pemberiaan ASI Eksklusif dapat menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu. Namun kecenderungan akan penurunan dalam pemberian ASI masih banyak dijumpai di negara maju maupun negara berkembang. Persoalan mengenai rendahnya cakupan pemberian ASI juga terjadi di Kota Yogyakarta. Seperti dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**Grafik Capaian ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2010-2019 (dalam persen)**



**Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**

Sajian gambar tersebut menunjukkan bahwa capaian cakupan ASI Eksklusif Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2014 belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional, yaitu 80%. Sedangkan pada tahun 2015-2019 capaian ASI Kota Yogyakarta sudah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional walaupun terjadi penurunan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun tersebut. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) diturunkan oleh Kementerian Kesehatan karena dirasa cakupan ASI di Indonesia tidak pernah memenuhi target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI adalah faktor sosial budaya, ekonomi (pendidikan formal, pendapatan keluarga dan status kerja ibu), faktor psikologis (takut kehilangan daya tarik ibu sebagai wanita, tekanan batin), faktor fisik ibu (ibu yang sakit), faktor kurangnya petugas kesehatan sehingga

masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan tentang pemberian ASI Eksklusif. Sehingga apabila pelaksanaan upaya pemberian ASI secara Eksklusif tidak berjalan secara optimal maka akan berdampak pada kesehatan bayi karena bayi yang berusia 0 bulan sampai dengan 6 bulan rentan dengan berbagai penyakit seperti pemberian cairan dan makanan selain ASI dapat menjadi sarana masuknya bakteri.

Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tanggung jawabnya mendukung ASI Eksklusif pada bayi, mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sehingga menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, dan meningkatkan peran serta dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Pemerintah pusat sampai daerah pada lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Ruang menyusui atau yang berikutnya akan disebut sebagai fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bagian dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui, perintah tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Sedangkan untuk tata cara atau kriteria dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu.<sup>1</sup>

Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, salah satu caranya yaitu dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui. Fasilitas khusus menyusui digunakan untuk menyusui, memerah dan menyimpan Air Susu Ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti meja, kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan penelitian yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota

---

<sup>1</sup> Ria Renata. *Tesis "Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ruang Laktasi di Puskesmas-Puskesmas Kota Yogyakarta (Studi tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif)"*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. 2017.

Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

### **B. Jenis Data**

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamflet, brosur, dan berita internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus, ensiklopedi, dan leksikon.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Studi Pustaka**

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, dan sebagainya.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden secara langsung dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh responden.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis ialah di Kota Yogyakarta

#### **E. Responden**

Berkaitan dengan penelitian penulis maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta atau yang mewakili (Dewanti Evita dan Laksmi);
2. Kepala UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta selaku penyelenggara fasilitas khusus menyusui di Lantai 2 Pasar Bringharjo Barat (Sri Riswanti, S.E.);
3. Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta selaku penyelenggara fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur (Retno Surtikanti)

#### **F. Tehnik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden terutama kelengkapan jawaban yang diterima dalam pengambilan data. Selanjutnya melakukan penggabungan data agar informasi menjadi lengkap.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Analisa deskriptif merupakan analisa dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan obyek penelitian. Sedangkan, analisa kualitatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Data Capaian ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Air susu ibu merupakan limpahan kasih sayang Tuhan bagi ibu dan bayi. Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia dua tahun merupakan salah satu upaya yang mendasar untuk



menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang sekaligus pemenuhan hak, pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 bulan sebagai berikut: (1) menyusui segera dalam waktu satu sampai dua dua jam pertama setelah bayi lahir (IMD), (2) menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur enam bulan, (3) mulai memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang baik dan benar sejak bayi berumur enam bulan; dan (4) tetap menyusui sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.

Keuntungan pemberian ASI yaitu membuat bayi jauh lebih sehat, meningkatkan kekebalan, kecerdasan emosional dan spiritual lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang ketika bayi tidak diberi ASI eksklusif. ASI dapat mengurangi angka kematian bayi karena meningkatkan daya imunitasnya sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Selain itu, ASI mengandung zat gizi yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan bayi.<sup>2</sup>

Menyusui adalah cara alami untuk memberikan asupan gizi, imunitas, dan memelihara emosional secara optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tidak ada susu bayi buatan (formula) yang menyamai ASI dalam hal kandungan nutrisi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, dan imunitas. Oleh karena itu, ASI tidak hanya menambah manfaat, namun juga mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi sehingga membantu perkembangan emosional dan perilaku anak.

Setelah penulis melakukan penelitian, capaian ASI di Kota Yogyakarta memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 capaian ASI di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan beberapa kali pada setiap tahunnya. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

**Tabel A.1**  
**Cakupan ASI Eksklusif Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target Capaian ASI Nasional (%)</b>	<b>Capaian ASI Kota Yogyakarta (%)</b>
2010	80	35,51
2011	80	40,24
2012	80	46,40
2013	80	51,65
2014	80	54,92
2015	35	60,87

<sup>2</sup> Aprilica Manggalaning Murti. *Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Asi Eksklusif*. Sragen. Dalam Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu, Akademi Kebidanan YAPPI Sragen. 2016. Volume 7 No. 2.

2016	35	52,18
2017	40	54,43
2018	50	61,10
2019	60	62 (sementara)

**Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019**

Target ASI eksklusif secara nasional di Indonesia berbeda-beda setiap tahunnya, seperti tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu 80%, tahun 2015 hingga tahun 2016 yaitu 35%, tahun 2017 yaitu 40%, tahun 2018 yaitu 50%, dan tahun 2019 yaitu 60%. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena di Indonesia dirasa sangat sulit untuk mencapai target. Maka dari itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memutuskan untuk mengubah target ASI Eksklusif Nasional di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

Tetapi pada tahun 2015 hingga tahun 2019, capaian ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta sudah memenuhi target walaupun belum terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan. Berbagai upaya telah Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta lakukan seperti sosialisasi di posyandu dan kelas ibu hamil pada setiap puskesmas yang ada di kecamatan Kota Yogyakarta. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar ibu menyusui atau calon ibu menyusui paham terkait pentingnya ASI bagi bayi dan anak. Sekaligus mendorong ibu menyusui untuk memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/ MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan kemudian dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun atau lebih diiringi dengan makanan tambahan yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan alternatif solusi yang diberikan *World Health Organization (WHO)* dan *United Nation Children Fund (UNICEF)* yaitu anak sebaiknya diberi ASI minimal selama 6 bulan guna menurunkan angka kesakitan dan kematian anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga menjelaskan bahwa ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI eksklusif yaitu memberikan ASI saja kepada bayi mulai dilahirkan sampai enam bulan tanpa melakukan penambahan dan/atau penggantian dengan makanan atau minuman lain. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setelah melahirkan ibu harus memberikan ASI eksklusif pada bayinya kecuali ada indikasi medis, bayi terpisah dari ibu atau ibu tidak ada.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Binti Maratus Sholikhah. *Hubungan Penolong Persalinan, Inisiasi Menyusu Dini dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian ASI Eksklusif*. Surabaya. Dalam Jurnal

Capaian ASI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya Pemberian ASI oleh ibu kepada bayi. Menurut Djami dan kawan kawan, faktor –faktor yang dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain:<sup>4</sup>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR</b>
Karakteristik ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan</li> <li>2. Pendidikan</li> <li>3. Pekerjaan</li> <li>4. Usia</li> <li>5. Paritas</li> <li>6. Etnis</li> </ol>
Karakteristik bayi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berat badan bayi</li> <li>2. Kondisi kesehatan bayi</li> </ol>
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keyakinan</li> <li>2. Dukungan keluarga</li> <li>3. Tempat tinggal</li> <li>4. Sosial-ekonomi</li> </ol>
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Kehamilan</li> <li>2. Konseling Laktasi</li> <li>3. Tempat Persalinan</li> <li>4. Penolong Persalinan</li> <li>5. Kebijakan</li> </ol>

#### **B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Dalam tata urutan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Meskipun demikian fungsi dan peran Peraturan Daerah dapat dikatakan memiliki sifat yang cukup kuat karena disusun oleh Pemerintah Daerah, yakni oleh Kepala Daerah dengan DPRD serta disahkan bersama-sama dan diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk diberlakukan kepada masyarakat.

Sehingga merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam melindungi dan menjamin pelaksanaan pemenuhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

---

Keperawatan Muhammadiyah. 2018. Volume 3 No. 2.

<sup>4</sup> Aswita Amir, et.al. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI pada Bayi Neonatal di RSIA Pertiwi Makassar*. Dalam Jurnal Media Gizi Pangan. 2018. Volume 25 No.1.

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu”. Sedangkan Air Susu Ibu Eksklusif diatur dalam Pasal 1 angka 2, bahwa “Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air the, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan”.

Berdasarkan Pasal 3 pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk: a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi; b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Sehingga dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan menjamin pemberian Air Susu Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 huruf b mengatakan bahwa “membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat”.

Pada dasarnya, setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Sedangkan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif. Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif, penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui. Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini penyediaan fasilitas khusus menyusui belum tersedia secara maksimal. Dari aspek implementasi dan sosialisasi terhadap peraturan daerah selama ini dirasa menjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah

tersebut. Sehingga implementasi peraturan daerah dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan isi pasalnya.

### **C. Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Fasilitas khusus menyusui adalah ruangan khusus yang disediakan di area khusus ibu yang memerlukan ruangan dengan tingkatan yang lebih privasi untuk melakukan kegiatan mengurus bayi serta menyusui anak bayi dibawah tiga tahun. Menurut Pasal 1 angka 7 fasilitas khusus menyusui adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah. Di dalam ruangan ibu dan anak kegiatan utamanya tidak lain adalah ibu yang menyusui bayinya, orang tua yang mengganti popok bayi dan balitanya serta kegiatan yang ada di toilet anak-anak. Lama kegiatan tersebut biasanya antara lima belas hingga tiga puluh menit, tergantung dengan seberapa cepat bayi menyusu dan ibu menggantikan popok.

Fasilitas khusus di ruang publik saat ini semakin berkembang, ini dapat terjadi dikarenakan adanya aktivitas yang terus berkembang menjadi gaya hidup masa kini bagi masyarakatnya. Tempat kerja dan tempat sarana umum saat ini sudah mulai menyediakan fasilitas seperti area khusus bermain anak, ruang beribadah dan juga ruang khusus menyusui sebagai bagian dari pelayanan yang disediakan untuk pengunjungnya. Sekarang ini, semakin banyak ibu-ibu yang menyadari arti pentingnya menyusui bayinya selama enam bulan pertama setelah dilahirkan secara eksklusif. Namun keberadaan fasilitas khusus menyusui ini hanya tersedia di beberapa tempat kerja dan tempat sarana umum saja.

WHO telah mengumumkan bahwa kegiatan menyusui bayi baru lahir secara eksklusif selama enam bulan adalah penting, hal ini dikarenakan air susu ibu adalah nutrisi pertama yang mengandung sistem imun terbaik bagi bayi yang baru lahir dan dilakukan sampai dengan bayi berumur dua tahun.<sup>5</sup> Oleh karena itu, fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum semakin diperlukan dan semakin penting. Banyak ibu yang baru melahirkan harus kembali beraktifitas normal di luar rumah setelah berakhirnya masa cuti tiga bulan, namun ingin tetap menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan.

---

<sup>5</sup> Ulli Aulia Ruki. *Pentingnya Ruang Ibu dan Anak sebagai Fasilitas Pendukung Kegiatan Menyusui di Area Publik*. Dalam Jurnal Binus University. 2011. Volume 2 No. 1.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ibu dan bayi. Peraturan tersebut terdiri dari 23 pasal yang memuat tentang ketentuan umum, pembinaan dan pengawasan, inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif, rawat gabung, donor air susu ibu, informasi, edukasi dan pedoman, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan masyarakat, penghargaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum juga sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, salah satu caranya dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mengatur terkait penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pertama, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu. Kedua, Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menjelaskan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu.

Setiap penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Kota Yogyakarta memiliki beberapa tempat kerja dan tempat sarana umum. Beberapa diantaranya sudah menyediakan fasilitas khusus

menyusui baik sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif maupun sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait fasilitas khusus menyusui yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum Kota Yogyakarta.

**Tabel C.1**

**Data Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta Tahun sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

<b>Letak Fasilitas Khusus Menyusui</b>	<b>Jumlah</b>
Dinas Kesehatan	1
UPT Puskesmas	18
RS Panti Rapih	2
RS Bethesda	1
Pasar Bringharjo Timur Lantai 3	1
Stasiun Tugu	1
Stasiun Lempuyangan	1
Terminal Giwangan	2
UPT Malioboro	1
Tempat Penitipan Anak PKK	1
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*

Tabel di atas adalah data fasilitas khusus menyusui sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas khusus menyusui terbanyak berada di UPT Puskesmas. Di setiap UPT Puskesmas sudah memiliki satu fasilitas khusus menyusui pada masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta, dan untuk tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya hanya memiliki satu di masing-masing tempat. Faktor yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di atas dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui salah satunya yaitu karena kebutuhan dari ibu menyusui di sekitar tempat kerja dan tempat sarana umum yang sadar akan pentingnya ASI bagi ibu dan anak.

Menurut Dewanti Evita<sup>6</sup> sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kota Yogyakarta. Sifat surat

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Dewanti Evita, Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2020

tersebut kurang kuat dan mengikat bagi penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum serta kurangnya sosialisasi, menyebabkan hanya beberapa penyelenggara saja yang mengetahui perintah untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Menurut keterangan dari Retno Surtikanti<sup>7</sup> selaku Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengelola fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur, fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur ini diadakan sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Retno Surkanti juga menyatakan,<sup>8</sup> awal mula diadakannya fasilitas khusus menyusui ini karena dorongan dari Puskesmas Gondomanan. Sistem pendanaan dalam menyediakannya juga berasal dari Bank Mandiri dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Yogyakarta atau disebut juga PKK Kota Yogyakarta. Tempat fasilitas menyusui memang kurang strategis dan sulit dijangkau, karena menyatu dengan klinik kesehatan di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur. Penggunaannya sampai saat ini juga bisa dihitung jari atau sedikit. Beliau juga mengatakan kurang mengetahui bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas khusus menyusui, seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Menurut Retno Surkanti<sup>9</sup> minimnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Gondomanan menyebabkan fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo Barat Lantai 3 ditutup selama tidak ada yang menggunakan. Faktor ini lah yang membuat fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo sulit untuk diakses oleh ibu menyusui.

Terdapat beberapa perubahan jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

<sup>8</sup> Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

<sup>9</sup> Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020



**Tabel C.2**  
**Data Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta Tahun sesudah adanya**  
**Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang**  
**Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Letak Fasilitas Khusus Menyusui	Jumlah
Dinas Kesehatan	1
UPT Puskesmas	18
Rumah Pemulihan Gizi	1
RS Pantj Rapih	2
RS Bethesda	1
RS PKU Muhammadiyah	1
RS Jogja	1
RS Happy Land	1
RS Bethesda Lempuyangwangi	1
RS Ludirahusatama	1
RS DKT "Dr. Soetarto"	1
RS Rachmi	1
RS 45	1
RB Realino	1
RB Pura Raharja	1
RB Khotijah	1
Kecamatan Gondokusuman	1
Kecamatan Ngampilan	1
DINDUKCAPIL	1
TPA Prabardarma	1
Dinas KIMPRASWIL	1
Dinas Perijinan	1
Pasar Beringharjo Barat Lantai 2	1
Pasar Beringharjo Timur Lantai 3	1
Statium Tugu	1
Stasiun Lempuyangan	1
Terminal Giwangan	2
Malioboro Mall	1
Galeria Mall	1
Toko Annisa Jalan Solo	1
Toko Perlengkapan Bayi "Wijaya"	1
Toilet <i>Under Pass</i> Malioboro	1

Taman Pintar	1
Kantor Kelurahan Wirogunan	1
RS Siloam	1
Lippo Mall	1
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*

Tabel di atas ialah data fasilitas khusus menyusui sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah fasilitas khusus menyusui terbanyak tetap berada di UPT Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya hanya memiliki satu fasilitas khusus menyusui, kecuali terminal giwangan dan rumah sakit Panti Rapih yang memiliki dua fasilitas khusus menyusui. Hal ini membuktikan bahwa perubahan dari tahun ke tahun setelah adanya peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah mengalami peningkatan hingga kurang lebih 50% dari sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Penelitian ini diperkuat dengan wawancara dengan salah satu penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Pasar Bringharjo. Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum ini menyediakan fasilitas khusus menyusui setelah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Sri Riswanti, S.E. selaku Kepala UPT Pusat Bisnis di Pasar Bringharjo yang menyelenggarakan dan mengelola fasilitas khusus menyusui yang ada di Lantai 2 Pasar Bringharjo Barat menyatakan latar belakang diadakannya fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo Barat karena adanya peraturan perundang-undangan yang Pemerintah Kota Yogyakarta sosialisasikan serta didorong dari kebutuhan ibu menyusui di sekitar Pasar Bringharjo. Kemudian beliau bersama rekan kerja berkomitmen untuk mengadvokasi peraturan perundang-undangan tersebut dengan menganggarkan dana tahunan UPT Pusat Bisnis untuk keperluan peyediaan fasilitas khusus menyusui. Kemudian ada beberapa bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa lemari pendingin ASI, sofa, dan tempat ganti popok bayi. Fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo sering

digunakan oleh ibu-ibu menyusui di sekitar Pasar Bringharjo baik pedagang maupun pengunjung.<sup>10</sup>

Menurut Laksmi<sup>11</sup> Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta dengan melakukan beberapa cara antara lain:

- a. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Penyuluhan tentang “Pentingnya Air Susu Ibu bagi ibu dan bayi” melalui posyandu dan kelas ibu hamil pada puskesmas di setiap kecamatan Kota Yogyakarta.

#### **D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikannya, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membuat produk hukum berupa peraturan daerah. Salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

Menurut Laksmi<sup>12</sup> peraturan daerah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Peraturan perundang-undangan ini dapat mengikat penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Yogyakarta untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Riswanti, S.E., Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Laksmi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Laksmi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

- b. Adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Komitmen adalah salah satu bentuk kesadaran. Menurut Sri Riswanti, S.E.<sup>13</sup> komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta. Dengan adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dapat mempermudah dan mendukung penyediaan fasilitas khusus di Kota Yogyakarta.

- c. Adanya tenaga konselor ASI

Konselor ASI adalah seseorang yang telah mengikuti Pelatihan Konselor ASI.<sup>14</sup> Pelatihan tersebut berlangsung selama 40 jam dan telah tersertifikasi. Banyaknya tenaga konselor ASI di Kota Yogyakarta dapat mendorong ibu menyusui untuk memberikan ASI secara maksimal kepada bayi. Konselor ASI juga dapat memberi pengetahuan terkait pentingnya ASI bagi bayi dan anak. Upaya ini dapat meningkatkan cakupan ASI di Kota Yogyakarta. Konselor ASI ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan dapat bersentuhan langsung dengan ibu menyusui melalui penyuluhan atau sosialisasi.

## **2. Faktor Penghambat**

- a. Ketidapkahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Minimnya fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dari ketidapkahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum itu sendiri. Ketidapkahaman penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum terkait substansi dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi faktor penghambat dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui.

- b. Penegakkan Sanksi

Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak menyediakan fasilitas khusus menyusui dapat dikenakan sanksi berupa sanksi lisan, sanksi tertulis dan/atau sanksi pencabutan izin oleh pejabat berwenang. Namun sanksi ini belum

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Sri Riswanti, S.E., Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

<sup>14</sup> Siti Hamidah dan Sri Rullhari. *Analisis Kinerja Konselor Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik*. Dalam Jurnal Hospital Majapahit, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik. 2017. Volume 9 No. 2.

ditegakkan oleh pemerintah daerah, sehingga masih banyak penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

#### **IV. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah terlaksana cukup baik, terbukti dengan bertambahnya jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sebanyak 50% dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Namun ada beberapa faktor dalam mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui. Faktor yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dalam melakukan penyediaan fasilitas khusus menyusui yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dan adanya konselor Air Susu Ibu. Sedangkan faktor yang menghambat dalam penyediaan fasilitas khusus menyusui ialah ketidakpahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum dan pengakkan sanksi. Peningkatkan jumlah penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta juga mempengaruhi naiknya capaian Air Susu Ibu di Kota Yogyakarta. Karena fasilitas khusus menyusui merupakan salah satu bentuk dukungan untuk memenuhi hak bayi dalam memperoleh Air Susu Ibu.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Hamidah, Siti dan Rullhari, Sri. 2017. “Analisis Kinerja Konselor Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik”. *Dalam Jurnal Hospital Majapahit*. Volume 9 No. 2.
- Ruki, Ulli Aulia. 2011. “Pentingnya Ruang Ibu dan Anak sebagai Fasilitas Pendukung Kegiatan Menyusui di Area Publik”. *Dalam Jurnal Binus University*. Volume 2 No. 1.

### Tesis

- Renata, Ria. 2017. *Tesis* “Aksesibilitas Masyarakat terhadap Ruang Laktasi di Puskesmas-Puskesmas Kota Yogyakarta (Studi tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif)”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

### Regulasi

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1)

**Hasil Wawancara**

Evita, Dewanti. 2020. “Fasilitas Khusus Menyusui”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 Januari 2020, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Laksmi. 2020. “Fasilitas Khusus Menyusui”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 31 Januari 2020, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Riswanti, Sri. 2020. “Fasilitas Khusus Menyusui”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 31 Januari 2020, UPT Pusat Bisnis Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta

Surtikanti, Retno. 2020. “Fasilitas Khusus Menyusui”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 31 Januari 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

## BIODATA PENULIS

### Penulis Pertama

Nama Lengkap : Citra Ayuningtyas  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 1 Juli 1998  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Karanggintung RT 002 RW 004, Gandrungmangu, Cilacap  
Alamat Email : [citra.ayu.law16@mail.umy.ac.id](mailto:citra.ayu.law16@mail.umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S-1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Fakultas Hukum)

### Penulis Kedua

Nama Lengkap : Septi Nurwijayanti, S.H., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 September 1973  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Kembangarum XIV, Turi, Sleman, DIY  
Alamat Email : [septinurwijayanti@umy.ac.id](mailto:septinurwijayanti@umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S-1 : Universitas Gajah Mada (Fakultas Hukum)  
S-2 : Universitas Islam Indonesia (Fakultas Hukum)  
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta